



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2146 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI MAHASISWA WIRAUSAHA
PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Monitoring dan Evaluasi Mahasiswa Wirausaha kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Kepala UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman Nomor 99/UN 17.20/TU/2021, tanggal 16 Juni 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI MAHASISWA WIRAUSAHA PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Tim Monitoring dan Evaluasi Mahasiswa Wirausaha pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Monitoring dan Evaluasi Mahasiswa Wirausaha diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Kepala UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA Universitas Mulawarman, anggaran UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 September 2021

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2146 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 TIM MONITORING DAN EVALUASI MAHASISWA
 WIRAUSAHA PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN
 KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
 TAHUN 2021

Penanggung Jawab	Dr. Ir. Encik Akhmad Syaifudin, MP	PNS
Pengarah	Rusliansyah., S.E., M.Si	PNS
Ketua	Dr. Ir. Hj. Andi Noor Asikin., M.Si	PNS
Anggota	Drs. H. Jailani, M.Si	PNS
	Putut Pamilih Widagdo, S.Kom., M.Kom	PNS
	Vina Zahrotun Kamila, S.Kom., M.Kom	PNS
	Dr. Hadi Pranoto, S.P, M.P	PNS
	Rina Rifayanti, M.Psi., Psikolog	PNS
	Nanda Arista Rizki, M.Si	PNS
	Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.E., M.Si	PNS
	Sukriadi, S.Pd., M.Pd	PNS
	Zamrud Whidas Pratama, S.Pd., M.Sn	PNS
	Wira Bharata, S.AB., M.AB	PNS
Muhammad Fikry Aransyah, MBA, BBA	PNS	
Anggota Pendukung	Madyana Fajar Diwirja, S.IP	Non PNS
	Muhammad Rizaldi, S.Kom	Non PNS
	Agung Widjaksono, S.E	Non PNS
	Andi Yunita, S.Sos	Non PNS
	Julia Benyamin, S.E	Non PNS
	Muhammad Irfan	Eksternal/Non PNS
	Muhammad Arifandi	Eksternal/Non PNS
	Suriansyah, S.P	Non PNS
	Indrawati, S.H.,M.H	Non PNS



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Rek.Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP196212311991031024